



**MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)  
ANTARA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM IAIN PAREPARE  
DENGAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA**

NOMOR : B.2041/In.39/PP.00.09/10/2021

NOMOR : ~~295/In.35/FSF/PP.00.9/10/2021~~

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN KERJASAMA  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
(PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT)**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag  
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare  
Alamat : Jl. Amal Bhakti No.8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II Nama : Dr. Eko Siswanto, M.H.I.  
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah IAIN Fattahul Muluk Papua  
Alamat : Jl. Merah Putih Buper, Yabansai, Heram, 99224 Jayapura Papua Telp : (0967) 572126

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah IAIN Fattahul Muluk Papua yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dan melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan perjanjian persetujuan kerjasama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN DAN SARAN**

- 1 Tujuan persetujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia

2. Sasaran kerjasama ini adalah termanfaatkannya sumber daya, program, dan hasil penelitian serta tercapainya peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian persetujuan kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
2. Pertukaran Mahasiswa, Pertukaran Ilmu pengetahuan dan hasil penelitian bagi para civitas akademika untuk dipublikasikan di media online pada jurnal masing-masing kedua belah pihak.

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Kedua belah pihak saling kerjasama dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan yang dimaksud;
2. Kedua belah pihak melakukan pendampingan dan sosialisasi, menyediakan fasilitas serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga, baik nasional maupun internasional, pemerintah dan non-pemerintah (swasta)

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN DAN KERJASAMA**

1. Kedua belah pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 1 naskah kerjasama ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri;
2. Dalam pelaksanaan naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, para pihak sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.;

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

1. Naskah kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

2. Naskah kerjasama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya naskah kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam ayat (1)

#### Pasal 6

#### KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan perjanjian kerjasama ini harus dibuat secara tertulis ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Parepare

Jl. Amal Bhakti No.8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91131 <https://syariah.iainpare.ac.id/>

b. PIHAK KEDUA

Fakultas Syariah IAIN Fattahul Muluk Papua

Jl. Merah Putih Buper, Yabansai, Heram, 99224 Jayapura Papua Telp: (0967) 572126

<https://syariah.iainfmpapua.ac.id/>

#### Pasal 7

#### LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam naskah kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak
2. Naskah kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
IAIN Parepare

PIHAK KEDUA,



Dr. Eko Siswanto, M.H.I.

Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Fattahul Muluk Papua